



PERHITUNGAN PPh BADAN PT. X BERDASARKAN PERATURAN PERPAJAKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008

Brian Bense

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Vivi Adeyani Tandean S.E., Ak., M.Ak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Brian Bense / 38100044 / 2015 / Perhitungan PPh Badan PT. X Berdasarkan Peraturan Perpajakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008/ Pembimbing : Ibu Vivi Adeyani Tandean, S.E., Ak., M.Ak.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assesment*, dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Dengan adanya sistem *self assesment* maka wajib pajak memerlukan pemahaman yang baik dan benar dalam perhitungan pajak, penyeteroran pajak, serta pelaporan pajak.

Objek penelitian yang diamati adalah Perhitungan pajak Penghasilan PT X diikuti metode - metode yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data-data dalam penelitian ini berupa Surat Setoran Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Badan, serta data-data lainnya yang berhubungan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT X.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besarnya PKP menurut perusahaan Rp 478,974,207, sedangkan menurut laporan fiskal penulis sebesar Rp 468,439,869. maka terdapat selisih sebesar Rp 10,534,338. Adanya selisih PPh terhutang sebesar Rp 1,758,942, dimana PPh terhutang menurut perusahaan sebesar Rp 79,990,416, sedangkan menurut laporan fiskal penulis PPh terhutang sebesar Rp 78,231,474. Berdasarkan perhitungan perusahaan PPh kurang bayar sebesar Rp 19.246.416 sedangkan menurut laporan fiskal yang telah dibuat oleh penulis berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, PPh kurang bayar sebesar Rp 17,487,474, yang berarti selisih sebesar Rp 1,758,942. Dimana jumlah selisih tersebut sama dengan jumlah selisih PPh badan yang terhutang.

Kesimpulan penelitian ini adalah Perusahaan harus menambahkan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 11.225.000,- dan menambahkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 21.759.338,-. Laporan rugi laba fiskal perusahaan memiliki laba sebesar Rp. 468,439,869,-, dan memiliki PPh pasal 25 kurang bayar sebesar Rp. 17,487,474,-.

Kata kunci : Perpajakan, PPh, *self assesment*, PKP, Koreksi Fiskal

ABSTRACT

Brian Bense / 38100044/2015 / Corporation Income Tax Calculation Based Tax Regulation Act No. 36 of 2008 At PT X / Advisor: Ms. Vivi Adeyani Tandean, SE, Ak., M.Ak.

Taxation system applied in Indonesia is a self assesment, where the taxpayer is authorized to count, deposit, and self-reported tax payable shall be paid in accordance with Law Regulation No. 36 Year 2008. With a system of self assesment taxpayer requires a good understanding and correct the tax calculation, tax payment and tax reporting.

The object of research is observed Income tax calculation PT X followed the method - the method used in the study. Collecting data in this study a Tax Deposit Agency, Annual Tax Board, as well as other data related to the calculation of Income Tax PT X.

The results showed that the amount of PKP according to the company Rp 478,974,207, while according to the fiscal report author Rp 468,439,869. then there is a difference of Rp 10,534,338, presence of excess income tax payable amounting to Rp 1,758,942, where the income tax payable by the company amounted to Rp 79,990,416, while according to the fiscal report writer payable income tax of Rp 78,231,474. According to the calculation of corporate income tax underpayment of Rp 19 246 .416 while according to the

Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau penyusunan laporan.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin IBIKKG.



fiscal report has been prepared by the author based on tax regulations, income tax underpayment of Rp 17,487,474, which means that the difference of Rp 1,758,942. Where the amount of the difference is equal to the amount of income taxes payable difference.

The conclusion of this study is the Company must add a positive fiscal correction of Rp. 11.225 million, - and adds a negative fiscal correction of Rp. 21,759,338, -. Taxable income statement the company has a profit of Rp. 468,439,869, -, and have less to pay income tax article 25 of Rp. 17,487,474, -.

Keywords: Taxation, *income tax*, *self assesment*, PKP, *fiscal correction*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia melalui masa krisis ekonomi di tahun 1997 dan telah melalui masa pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi yang sampai saat ini masih berlangsung. Pendapatan Negara dan hibah dalam APBN terdiri dari semua penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Untuk mengoptimalkan penerimaan Negara pemerintah akan mengambil langkah-langkah kebijakan untuk meliputi bidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Secara umum, perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dan Departemen Keuangan yang meliputi, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak daerah merupakan pajak – pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah meliputi antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, dan pajak hiburan. Khusus untuk pajak penghasilan yang berlaku saat ini, Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assesment*, dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Dengan adanya sistem *self assesment* maka wajib pajak memerlukan pemahaman yang baik dan benar dalam perhitungan pajak, penyeteran pajak, serta pelaporan pajak. Karena dengan begitu Negara menjadi tidak dirugikan oleh ketidaktahuan dan ketidakmengertian yang dapat menimbulkan kesalahan dari wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak terutang sehingga terjadi kurang bayar maupun terlambat bayar. Dan bagi wajib pajak itu sendiri tentu akan dikenakan sanksi bila hal ini terungkap. Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak bisa berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Agar terhindar dari sanksi tersebut maka wajib pajak perlu mengetahui cara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak badan, wajib menyelenggarakan pembukuan atas catatan transaksi yang tertib dan benar untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terutang. Keberhasilan wajib pajak untuk menghitung pajak terutang ditentukan dari pengetahuan akan informasi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena informasi yang jelas merupakan faktor penting dalam menghitung pajak yang benar. Tetapi permasalahannya informasi peraturan-peraturan perpajakan yang ada masih kurang jelas, Perusahaan-perusahaan tidak mengerti bagaimana cara menyusun laporan keuangan laba rugi yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain itu seringkali terjadi perubahan pada Undang-undang pajak yang tidak diketahui oleh pihak perusahaan membuat perhitungan pajak terutang menjadi tidak sesuai dengan Undang-undang. Hal-hal seperti inilah yang membuat perusahaan yang membayar pajak menjadi tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Hal ini juga terjadi pada PT. X, yaitu kekeliruan dalam pengakuan penghasilan dan biaya dalam pelaporan keuangan menurut fiskal yang disebabkan karena perusahaan tidak pernah mengaudit laporan keuangan internal dan tidak memberikan seluruh data laporan keuangan yang sebenarnya kepada konsultan pajak, sehingga perhitungan laporan keuangan komersial maupun laba kena pajak yang berpengaruh pada perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar mengandung kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka dengan adanya perbedaan pembukuan atas perhitungan laba komersial dengan laba yang diperhitungkan untuk pajak serta untuk menganalisis kepatuhan PT. X dalam menyeter dan melaporkan pajak terutangnya, maka penulis melakukan penelitian yang dilakukan kepada PT. X dengan judul “PERHITUNGAN PPh BADAN PT. X BERDASARKAN PERATURAN PERPAJAKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008”

B. Identifikasi Masalah



Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. X sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008?
2. Berapa besarnya koreksi positif dan negatif yang perlu dilakukan sehubungan dengan perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 ?
3. Apakah pelaporan SPT tahunan PT. X telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2007?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis mengidentifikasikan batasan masalah sebagai berikut :

Apakah perhitungan pajak penghasilan PT. X dalam SPT tahunan PPh badan sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan no. 36 Tahun 2008 ?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki penulis, serta agar lebih dapat mengarahkan penelitian ini, maka ditetapkan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan aspek objek
Penulis membatasi penelitian pada PT. X dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan).
2. Berdasarkan aspek waktu
Penulis menggunakan data penelitian laporan keuangan komersial periode per 31 Desember 2013.
3. Berdasarkan aspek unit analisis
Penulis menganalisis laporan keuangan komersial tahunan perusahaan perdagangan dan laporan SPT periode tahun 2013.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah perhitungan, penyeteroran, serta pelaporan pajak untuk perusahaan perdagangan di dalam SPT perusahaan PT. Loyaltch sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?”

F. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah PT. X telah menghitung, menyeteror, dan melaporkan pajak secara benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan pajak penghasilan PT. X dalam SPT tahunan PPH badan sudah sesuai dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, seperti :

1. Perusahaan
Sebagai bahan masukan perusahaan untuk mengetahui perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru, sehubungan dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laba yang berbeda menurut fiskal serta dapat membantu perusahaan di dalam pengambilan keputusan untuk langkah selanjutnya.
2. Penulis
Dengan melakukan penelitian pada PT. X, penulis mendapatkan tambahan pengalaman langsung terjun di lapangan praktek perpajakan dalam sebuah perusahaan serta mengimplementasikan teori-teori yang di dapat dalam perkuliahan, salah satunya menghitung koreksi fiskal.
3. Akademisi



- b. Mengumpulkan data-data perusahaan yang berkaitan dengan topic penelitian Pajak Penghasilan Badan selama tahun 2013 yaitu Surat Setor Pajak (SSP) Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan dan Laporan Laba/Rugi perusahaan.
- c. Setelah data terkumpul, penulis memeriksa kebenaran terhadap subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan nominalnya.
- d. Melakukan perhitungan ulang atas perhitungan laba/rugi komersial menjadi laba/rugi fiskal sebagai dasar pengenaan pajak.
- e. Kemudian penulis mengamati pengisian SPT Tahunan perusahaan dengan memeriksa apakah SPT tersebut dicatat dengan benar sesuai laporan laba/rugi perusahaan.
- f. Setelah diketahui laba fiskal yang telah sesuai dengan undang-undang perpajakan, maka dapat dihitung besarnya pajak penghasilan badan yang seharusnya terutang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

PT X didirikan di Jakarta, dengan akte pendirian No.160, Notaris R.N. Sinulingga S.H. tertanggal 8 Februari 1993 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 8 Februari 1993.

Menurut akte pendirian PT.X adalah perusahaan komersial (dagang) yang bergerak dibidang Pedagangan Alat Teknik dengan tujuan mencari keuntungan, dan memiliki tenaga kerja sebanyak 9 orang.

PT X berkedudukan di Jakarta. PT X berkedudukan di JL.Hayam Wuruk No. 127, LTC Glodok Blok RB 41/C31-5. PT X Beroperasional setiap hari senin-jumat pukul 09.00-16.30.

PT X menjalani bisnisnya di bidang dagang alat-alat tehnik dan perkakas khusus untuk kebutuhan industri dengan mengimpor barang dagang nya yang dominan dari jepang. Karena keunggulan PT X memegang beberapa merk unggulan jepang, tidak heran PT X menjadi vendor beberapa perusahaan astra group yang hamper seluruhnya membutuhkan peralatan dan perkakas khusus produksi jepang.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Evaluasi laporan laba rugi PT X

Pada prinsipnya terdapat perbedaan perhitungan penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan. Hal ini sering menjadi permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Didalam prakteknya, perusahaan sudah melakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi yang sudah mereka buat, namun masih ada kemungkinan terjadinya perbedaan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan dengan menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Akibat adanya perbedaan tersebut akan berdampak pada besarnya pajak penghasilan terutang badan yang akan dibayar.

PT. X

LAPORAN RUGI LABA

TAHUN 2013

(Dalam Rupiah)

Penjualan	7,229,290,534	
Retur Penjualan	(55,250)	
Penjualan Bersih		7,229,235,284
Harga pokok penjualan :		
Persediaan awal	805,545,658	
Pembelian	5,756,275,142	
Barang siap untuk dijual	6,561,820,800	
Persediaan akhir	(739,526,820)	
Harga pokok penjualan		(5,822,293,980)
Laba bruto usaha		1,406,941,304
Biaya Operasional :		
Biaya Gaji karyawan	488,800,000	



Biaya Listrik	20,963,235	
Biaya Telepon	14,247,288	
Biaya Pengiriman	109,377,299	
Biaya Perlengkapan Kantor	32,747,800	
Biaya Transportasi	24,049,250	
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	23,128,350	
Biaya Iuran	8,508,000	
Biaya Penyusutan	121,718,750	
Biaya Pengurusan Dokumen	2,530,000	
Biaya Bunga Leasing	79,912,625	
Biaya Administrasi Bank	1,984,500	
Total Beban Operasional		<u>(927,967,097)</u>
Laba bersih operasional		478,974,207
Pendapatan dan Beban Diluar Usaha:		
Jasa Giro	9,018,397	
Pajak Giro	<u>(1,803,678)</u>	
Total Pendapatan dan Beban diluar Usaha		<u>7,214,720</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak		486,188,927
Pajak Penghasilan		<u>(79,990,416)</u>
Laba Bersih Setelah Pajak		<u>406,198,511</u>

Sumber: Data PT.X

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang oleh Perusahaan

Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga laba komersial sebesar Rp 478.974.207,- dilakukan pembulatan menjadi Rp. 478.974.000,-) langsung dijadikan sebagai dasar pengenaan pajaknya. Perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan laporan laba rugi komersial yang dibuat oleh perusahaan sebesar:

- PPh Terhutang Badan
 - a) yang dapat fasilitas
 - PKP (pembulatan) Rp 478.974.000
 - 4.800.000.000 x 478.974.000 x 12,5% = Rp 39.753.084
 - 7.229.235.284
 - b) yang tidak mendapatkan fasilitas
 - Rp 478.974.000 – Rp 318.024.675 x 12,5% = Rp 40.237.331

Maka, PPh terhutang badan menurut Perusahaan. Rp. 79.990.416,-

Dari perhitungan diatas dapat diketahui besarnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang terhutang untuk tahun 2013 berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah dibuat oleh Wajib pajak sebesar Rp 212.876.420.4.

Maka perhitungan PPh Pasal 29 untuk tahun 2013, yaitu sebesar:

- PPh Terhutang: Rp 79.990.416,-
- Kredit pajak:
- PPh 25 (Rp 60.744.000,-)

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Evaluasi Biaya

Penulis akan memberikan penjelasan atas koreksi fiskal yang terdapat dalam laporan laba rugi komersial PT X menurut penulis yang berlandaskan pada peraturan perpajakan yang berlaku:

a. Penjualan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 4, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dimana perpajakan membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok (pasal 4 ayat (1), (2), (3)), terdiri dari:

1. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
2. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
3. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

Sedangkan nilai penjualan yang ada di laporan laba rugi PT X adalah nilai penjualan atas usaha utama perusahaan. Dimana perusahaan menjual barang dagang alat-alat teknik dan peralatan khusus industrial. Penjualan tersebut merupakan objek pajak penghasilan PT X. Sehingga tidak ada koreksi atas usaha utama perusahaan.

b. HPP

Harga pokok penjualan adalah harga barang yang dijual. Penentuan harga pokok penjualan pada perusahaan industri, pada umumnya pada persediaan awal produk ditambah dengan jumlah harga pembelian dan dikurangi dengan persediaan akhir produk, jadi pengertian mengenai harga pokok penjualan ini, berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia menjelaskan bahwa Saldo awal dari persediaan ditambah harga pembelian barang-barang yang dibeli untuk dijual dikurangi jumlah persediaan akhir adalah harga pokok barang yang harus dibandingkan pendapatan untuk masa yang bersangkutan. HPP tersebut merupakan pengurang objek pajak penghasilan PT X. Sehingga tidak ada koreksi atas HPP perusahaan.

c. Beban operasional

Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1.

1. Gaji Karyawan

Perusahaan mengeluarkan biaya gaji sebesar Rp 488.800.000,- untuk seluruh pegawai perusahaan. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1.

2. Listrik

Perusahaan mengeluarkan biaya listrik sebesar Rp 20.963.235,- keperluan gedung perusahaan. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1.

3. Telepon

Perusahaan mengeluarkan biaya telepon sebesar Rp 14.247.288,- untuk keperluan operasional perusahaan. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1. Tetapi didalam biaya telepon ini terdapat biaya isi ulang pulsa untuk komisaris, direktur, penjualan, dan pembelian sebesar Rp. 6.200.000,-, oleh karena itu biaya telepon dikoreksi positif sebesar Rp. 3.100.000,- berdasarkan keputusan Dirjen Pajak No KEP-220/PJ/2002.

4. Pengiriman

Perusahaan mengeluarkan biaya pengiriman impor dan pembelian sebesar Rp. 109.377.299,-. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan



bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1.

5. **Perlengkapan kantor**
Perusahaan mengeluarkan biaya perlengkapan kantor sebesar Rp. 32.747.800,- biaya ini untuk mengoptimalkan kegiatan di kantor. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1.
6. **Transportasi**
Perusahaan mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp. 24.049.250,- untuk mobilitas seluruh pegawai perusahaan. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1.
7. **Pemeliharaan Kendaraan**
Perusahaan mengeluarkan biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp. 16.250.000,- untuk pemeliharaan kendaraan direktur yang di bawa pulang ke rumah sebagai operasional. Menurut peraturan perpajakan biaya ini hanya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I berdasarkan keputusan Dirjen Pajak No KEP-220/PJ/2002. Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000.
8. **Iuran**
Perusahaan mengeluarkan biaya iuran sebesar Rp. 8.508.000,- untuk segala iuran yang dipungut oleh pengelola gedung, mulai dari keamanan, kebersihan, dan maintenance gedung. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1.
9. **Penyusutan**
Perusahaan mengeluarkan biaya untuk penyusutan sebesar Rp. 121.718.750,- yang terdiri dari
 - a. Penyusutan inventaris Rp. 4.268.750,-
 - b. Penyusutan bangunan Rp. 111.950.000,-
 - c. Penyusutan kendaraan Rp. 5.500.000,-
 Metode yang digunakan perusahaan dalam melakukan penyusutan adalah metode garis lurus, yang berarti metode tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Akan tetapi, didalam perhitungan penyusutan kendaraan terdapat kendaraan operasional direktur yang tidak disusutkan oleh perusahaan. Menurut Keputusan Dirjen Pajak No KEP-220/PJ/2002 dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.

Perhitungan penyusutan kendaraan operasional direktur yang tidak disusutkan :

Jenis Kendaraan : Mobil Honda CRV
Tahun Pembelian : 2013
Harga Perolehan : Rp. 348.149.409,-
Jenis aktiva : Kelompok II
Umur Ekonomis : 8 Tahun

Perhitungan : $Rp. 348.149.409,- \times 12.5\% \times 50\% = Rp. 21.759.338,-$

Jadi biaya penyusutan kendaraan yang seharusnya adalah

$Rp. 5.500.000,- + Rp. 21.759.338,- = Rp. 27.259.338,-$

Total biaya penyusutan

a. Penyusutan inventaris	Rp. 4.268.750,-
e. Penyusutan bangunan	Rp. 111.950.000,-
f. Penyusutan kendaraan	<u>Rp. 27.259.338,-</u> +
	Rp. 143.478.088,-

Biaya penyusutan Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 11.



d. **Pengurusan dokumen**

Perusahaan mengeluarkan biaya untuk pengurusan dokumen sebesar Rp.2.530.000,- untuk mengurus seluruh dokumen kepentingan perusahaan. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1.

e. **Bunga leasing**

Perusahaan mengeluarkan biaya untuk bunga leasing sebesar Rp 79.912.625,- untuk beban bunga pembelian kredit kendaraan dan inventaris kantor. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 4 Ayat 1.

f. **Administrasi bank**

Perusahaan mengeluarkan biaya administrasi bank sebesar Rp. 1.984.500,-. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1.

g. **Pendapatan diluar usaha**

i. **Jasa giro**

Perusahaan mendapat penghasilan sebesar Rp. 9.018.397,- dari jasa pembukaan giro. Menurut peraturan perpajakan biaya ini tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini sudah dikenakan pajak yang bersifat final.

h. **Biaya diluar usaha**

i. **Pajak bunga**

Perusahaan membayar biaya pajak bunga sebesar Rp 1.803.678,- . Menurut peraturan perpajakan biaya ini tidak dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini sudah dikenakan pajak yang bersifat final.

4. Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang oleh Penulis

Dari koreksi-koreksi yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku baik koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif, maka diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 461.225.149,- maka dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah menjadi 461.225.149,- berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (4).

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 mengatakan bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 akan mendapatkan pengurangan PPh sebesar 50% dari tarif seharusnya menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b. Pemberian fasilitas pengurangan sebesar 50% dari tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b hanya diberikan untuk Penghasilan Kena Pajak (yang berasal dari bagian Peredaran Usaha yang sebesar Rp 50 milyar tersebut) sampai dengan Rp 4.800.000.000. Karena peredaran usaha PT. X berada di bawah Rp 50 milyar, maka PT X berhak untuk mendapatkan potong tarif sebesar 50%. Berikut perhitungan pajak terhutang:

● **PPh Tehutang Badan**

a) yang dapat fasilitas

PKP			Rp 468.439.869
4.800.000.000	x	468.439.869 =	Rp 311.027.944
<hr/>			
7.229.290.534			

b) yang tidak mendapatkan fasilitas

Rp 468.439.869	–	Rp 311.027.944	=	Rp 157.411.925
----------------	---	----------------	---	----------------

Maka Pph terhutang badan menurut penulis.

-	Rp 311.027.944	x	25%	x	50%	=	Rp 38.878.493
-	Rp 157.411.925	x	25%			=	Rp 39.352.981 +

PPh Terutang menurut penulis

<hr/>	Rp 78.231.474
-------	---------------

Dari perhitungan diatas dapat diketahui besarnya PPh wajib pajak yang terhutang untuk tahun 2013 berdasarkan rekonsiliasi Laba rugi fiskal yang telah dibuat oleh penulis sebesar Rp 214.954.331 Maka, perhitungan Pph pasal 29 untuk tahun 2013, yaitu sebesar:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan, dan penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kwik Kian Gie School of Business



PPh Terutang:
Kredit pajak:
- PPh 25

Rp 78.231.474

Rp 60.744.000 (-)

Kurang Bayar (Beban PPh Pasal 29)

Rp 17.487.474,-

C. Hasil Penelitian

1. Rekonsiliasi fiskal

Berikut akan disajikan laporan rekonsiliasi fiskal menurut penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Laporan Rekonsiliasi Fiskal

PT. X				
LAPORAN RUGI LABA				
TAHUN 2013				
(menurut Undang-Undang Perpajakan)				
keterangan	menurut perusahaan (Rp.)	koreksi fiskal		menurut penulis (Rp.)
		positif	negatif	
Penjualan	7,229,290,534			7,229,290,534
Retur Penjualan	(55,250)			(55,250)
Penjualan Bersih	7,229,235,284			7,229,235,284
Harga pokok penjualan :				
Persediaan awal	805,545,658			805,545,658
Pembelian	5,756,275,142			5,756,275,142
Barang siap untuk dijual	6,561,820,800			6,561,820,800
Persediaan akhir	(739,526,820)			(739,526,820)
Harga pokok penjualan	(5,822,293,980)			(5,822,293,980)
Laba bruto usaha	1,406,941,304			1,406,941,304
Biaya Operasional :				
Biaya Gaji karyawan	488,800,000			488,800,000
Biaya Listrik	20,963,235			20,963,235
Biaya Telepon	14,247,288	3.100.000		11,147,288
Biaya Pengiriman	109,377,299			109,377,299
Biaya Perlengkapan Kantor	32,747,800			32,747,800
Biaya Transportasi	24,049,250			24,049,250
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	23,128,350	8.125.000		15,003,350
Biaya Iuran	8,508,000			8,508,000
Biaya Penyusutan	121,718,750		21.759.338	143.478.088
Biaya Pengurusan Dokumen	2,530,000			2,530,000
Biaya Bunga Leasing	79,912,625			79,912,625
Biaya Administrasi Bank	1,984,500			1,984,500
Total Beban Operasional	(927,967,097)			(938.501.435)
Laba bersih operasional	478,974,207			468,439,869
Pendapatan dan Beban Diluar Usaha:				
- Jasa Giro	9,018,397			
- Pajak Giro	(1,803,678)			
Total Pendapatan dan Beban diluar Usaha	7,214,720			

1. Ditang mengutip sebagian atau seluruhnya atau penulis atau pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan tinjauan atau masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Chakirama IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Laba Bersih Sebelum Pajak	486,188,927		468,439,869
Pajak Penghasilan	(79,990,416)		(78,231,474)
Laba Bersih Setelah Pajak	406,198,511		390,208,395

Berikut penjelasan pos-pos yang dikoreksi fiskal:

1. Telephone dikoreksi positif sebesar Rp 3.100.000
2. Pemeliharaan kendaraan dikoreksi positif sebesar Rp 8.125.000
3. Penyusutan kendaraan di dalam biaya penyusutan dikoreksi negatif Rp. 21.759.338,-

2. Pajak Penghasilan terhutang

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat dilihat perbandingan besarnya PPh menurut perusahaan dengan besarnya PPh menurut penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya akan disajikan perbandingan PPh menurut perusahaan dan menurut penulis pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perbandingan PPh Terhutang
(Menurut perusahaan dan Menurut Penulis)

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Penulis	Selisih
1	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	478,974,207	468,439,869	10,534,338
2	PPh Terhutang	(79,990,416)	(78,231,474)	1,758,942
3	PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	19.246.416	17,487,474	1,758,942

Sumber: Hasil olahan data.

Berikut penjelasan atas tabel tersebut:

1. Besarnya PKP menurut perusahaan Rp 478,974,207, sedangkan menurut laporan fiskal penulis sebesar Rp 468,439,869. maka terdapat selisih sebesar Rp 10,534,338.
2. Adanya selisih PPh terhutang sebesar Rp 1,758,942, dimana PPh terhutang menurut perusahaan sebesar Rp 79,990,416, sedangkan menurut laporan fiskal penulis PPh terhutang sebesar Rp 78,231,474.
3. Berdasarkan perhitungan perusahaan PPh kurang bayar sebesar Rp 19.246.416 sedangkan menurut laporan fiskal yang telah dibuat oleh penulis berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, PPh kurang bayar sebesar Rp 17,487,474, yang berarti selisih sebesar Rp 1,758,942. Dimana jumlah selisih tersebut sama dengan jumlah selisih PPh badan yang terhutang.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, Perusahaan harus menambahkan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 11.225.000,- dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 21.759.338,-. Laporan rugi laba fiskal perusahaan memiliki laba sebesar Rp. 468,439,869,-, dan memiliki PPh pasal 25 kurang bayar sebesar Rp. 17,487,474,-

B. Saran

A. Bagi perusahaan

Diharapkan perusahaan dapat menerapkan praktik rekonsiliasi fiskal dengan baik yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Selain itu perusahaan harus memahami Undang-Undang Perpajakan untuk koreksi fiskal yang berlaku dan mengikuti perkembangan setiap tahunnya.

B. Bagi peneliti selanjutnya

Undang-Undang Perpajakan di Indonesia setiap tahunnya berkembang, oleh karena itu bagi para peneliti selanjutnya diharapkan memahami Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan terbaru.